

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 40 Tahun 2008 diatur tentang :

Menetapkan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban meliputi:

- a. membantu KPU Kota Bogor dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
- b. membantu KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan Pemilu
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bogor
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Bogor
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi kepada seluruh peserta Pemilu
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Bogor
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya
- l. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Bogor sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juni 2008.
- Lampiran 6 halaman.